



**PUTUSAN**

**Nomor 414/Pdt.G/2017/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

..... **bin H.** ....., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko ....., tempat kediaman di ..... RT.005, RW. 002, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi.  
melawan

..... **alias** ..... **binti** ....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ....., RT.003, RW. 003, No. 5, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 414/Pdt.G/2017/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tertanggal 8 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama  $\pm$  11 tahun 4 bulan dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di ..... RT.003, RW. 003, No. 5 Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros selama  $\pm$  7 tahun, dan terakhir pindah ke kediaman bersama di Perumahan ..... Blok I, No. 6 Kelurahan ....., Kecamatan ....., kabupaten Maros selama  $\pm$  4 tahun 4 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama - ..... binti ....., umur 11 tahun, - ..... binti ....., umur 9 tahun, - ..... binti ....., umur 6 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan pulanginya ketika larut malam,
  - Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon
  - Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami dan sering mengucapkan kata kasar seperti "kalau kamu mau dihormati, perbanyak dulu uangmu" kepada pemohon
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 (satu) bulan.

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs



6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, ..... bin H. .... untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Wanda Syahrwana, ..... alias ..... binti ..... di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Irham Riad S.HI., M.H., tanggal 27 Oktober 2017, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 November 2017 yang isi dan maksud selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4 Januari 2018, begitu pula Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 Januari 2018 yang isi dan maksud selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tertanggal 8 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

## B. Saksi

Saksi 1, ..... **binti** ....., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah suami Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon sendiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diceritakan oleh Pemohon.
- Bahwa menurut cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan ketika Termohon marah, Termohon selalu mengirimkan pesan SMS berisi kata-kata kasar kepada saudara Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, disebabkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Maros dengan tuduhan kekerasan dalam rumahtangga.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumahtangga tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga sudah tidak ada saling komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, ..... bin ....., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah suami Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon sendiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diceritakan oleh Pemohon. Namun

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tahu hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang baik dan saksi pernah melihat sendiri Termohon melempar pot bunga dari lantai dua.

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, disebabkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Maros dengan tuduhan kekerasan dalam rumahtangga.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumahtangga tempat kediaman bersama, dan kembali ke rumah orangtua Termohon.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga sudah tidak ada saling komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Asli Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : LP-B/255/VIII/2017/SPKT/RES Maros, tertanggal 18 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Bamin Ops Brigpol Idris. HB NRP 83031151 An. Kepala Kepolisian Resort Maros Kanit SPKT "A", oleh Ketua Majelis diberi kode T.

## B. Saksi

Saksi 1, **Ince Zahrifin Wahyudi bin Ince Muh. Said Z**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa Termohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon sendiri.

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diceritakan oleh Pemohon. Namun saksi pernah mendengar Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Maros dengan tuduhan kekerasan dalam rumahtangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, atau sejak Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Maros tadi.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumahtangga tempat kediaman bersama, dan kembali ke rumah orangtua Termohon.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga sudah tidak ada saling komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, **Zulkarnain bin H. Sawedi**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa saksi dan Termohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon sendiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diceritakan oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumahtangga tempat kediaman bersama, dan kembali ke rumah orangtua Termohon.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga sudah tidak ada saling komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, begitupula Termohon menyatakan tetap pada bantahannya dan menyatakan siap untuk bercerai dengan Pemohon selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

### Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan mendudukkan Pemohon Konvensi sebagai Tergugat. Dengan demikian, dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi, Termohon konvensi disebut Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat.

Bahwa dalam gugatan rekonvensinya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 9 November 2017 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat yang petitum gugatannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lampau kepada Penggugat.

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
4. Menetapkan hak hadhanah 3 orang anak (pemeliharaan anak) diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah bagi 3 orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai ketiganya dewasa atau mandiri.
6. Menetapkan harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa:
  - a. Sebuah rumah tinggal yang terletak di Perumahan ..... Blok I, No 6 Maros, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
  - b. Bahwa selain rumah ada juga perabot rumahtangga di dalamnya terdapat: 1 buah TV LED 40 inci, 1 buah kulkas 2 pintu, 1 mesin cuci, 1 sofa di ruang keluarga, 1 set kursi tamu, 1 meja makan, 2 buah tempat tidur, 3 buah lemari pakaian dan peralatan dapur.
  - c. Ada juga dua buah motor, 1 buah merek Yamaha XEON warna merah dengan plat DD 2727 DU, 1 buah merek Yamaha SOUL GT dengan plat DD 4037 DB, 1 cincin kawin (dalam pegadaian), 2 cincin mata gelas DTM 20 K berat 5,99/5,39 gram (dalam gadai solusi tunai), 1 cincin mata gelas 3 gram, dan 1 gelang berat 5 gram 9dalam gadai solusi tunai):  
Adalah sebagai harta bersama.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Januari 2018 yang isi dan maksud selengkapny termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Januari 2018, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 1 Februari 2018 yang isi dan maksud selengkapny termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan, dan ternyata dalam sidang tertanggal 1 Maret 2018 atau sebelum masuk ke dalam tahap pembuktian rekonsvensi, Penggugat menyatakan mencabut seluruh gugatan rekonsvensinya, terkecuali gugatan tentang harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di yang terletak di Perumahan ..... Blok I, No 6 Maros, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan yang termuat dalam surat kesepakatan tertanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dimana isi kesepakatan pada pokoknya rumah tersebut akan diserahkan kepada Pihak II (Penggugat) untuk ditempati dengan ketentuan rumah tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan anak, dan Pihak I (Tergugat) maupun Pihak II (Penggugat) tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan rumah tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun.

Bahwa selanjutnya Penggugat serta Tergugat memohon agar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimuat dalam putusan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Irham Riad S.HI., M.H.,

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai laporan mediasi tertanggal 27 Oktober 2017, ternyata mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tertanggal 8 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 April 2006, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan serta tidak mengajukan bantahan apapun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yaitu pada poin 1, 2, 3 dan poin 6 permohonan Pemohon, sebaliknya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon perihal materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat dalam poin 4 permohonan Pemohon, serta penyebab terjadinya pisah tempat tinggal sebagaimana dalam poin 5 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan Pemohon tentang permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada jalan untuk dapat merukunkannya kembali, maka dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengakuan Termohon dengan tidak dibantahnya sejumlah dalil permohonan Pemohon, dipandang hanya menghilangkan sifat sengketa terhadap dalil tersebut, namun tidak serta merta menjadi dasar bagi keterbuktian dalil permohonan Pemohon. Pemohon dalam hal ini tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan yang telah diakui tersebut. Adapun dalil Pemohon yang dibantah, masing-masing Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs



dibebankan untuk membuktikannya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam penilaian bukti-bukti serta pertimbangan mengenai dalil Pemohon dan Termohon yang saling bertentangan, maka selanjutnya dirumuskan dalam dua pokok masalah, yaitu:

1. Apakah materi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tentang Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan pulanginya ketika larut malam, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami dan sering mengucapkan kata kasar seperti "kalau kamu mau dihormati, perbanyak dulu uangmu" kepada pemohon?
2. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017?

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dari keluarga Pemohon, yaitu adik kandung dan sepupu Pemohon. Sedangkan Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi dari keluarga Termohon dan kerabat Termohon.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang diajukan Pemohon di persidangan tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan perihal dalil-dalil Pemohon yang telah diakui karena tidak dibantah Termohon. Dalil dimaksud adalah tentang Pemohon dan Termohon yang pada mulanya rukun, pernah tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah tangga, telah memperoleh 3 orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon, serta gagalnya upaya keluarga mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan satu

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, bersumber dari pengetahuan langsung kedua saksi Pemohon yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami langsung fakta yang diterangkannya, dan secara materil relevan dengan perkara, sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana tersebut pada Pasal 307 s.d 309 R.Bg. Karena itu pula, segenap dalil permohonan Pemohon perihal tersebut, yang semula juga telah diakui oleh Termohon, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pertama Pemohon yang bernama ..... binti ..... memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui permasalahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, begitupula saksi kedua Pemohon yang bernama ..... bin ....., meskipun saksi tersebut pernah melihat Termohon melempar pot bunga dari lantai dua rumah, namun saksi tidak tahu pasti mengenai permasalahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon selain karena diceritakan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersifat *testimonium de auditu* sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena itu pula dalil permohonan Pemohon tentang materi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan pulanginya ketika larut malam, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok masalah yang kedua, yaitu perihal pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang secara substantif menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa pisah tempat tinggal terjadi sejak bulan Agustus 2017 sampai diajukannya permohonan oleh Pemohon, bahkan masih berlangsung sampai kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan, yaitu pada sidang tanggal 1 Februari 2018. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil pembuktian dan telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang diajukan Termohon di persidangan tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan perihal dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon. Dalil dimaksud adalah tentang Pemohon dan Termohon yang pada mulanya rukun, pernah tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah tangga, telah memperoleh 3 orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon, serta gagalnya upaya keluarga mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan satu sama lain, bersumber dari pengetahuan langsung kedua saksi Pemohon yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami langsung fakta yang diterangkannya, dan secara materiil relevan dengan perkara, sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana tersebut pada Pasal 307 s.d 309 R.Bg. Karena itu pula, segenap dalil permohonan Pemohon perihal tersebut, yang semula juga telah diakui oleh Termohon, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap Termohon dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda T berupa Asli Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : LP-B/255/VIII/2017/SPKT/RES Maros, tertanggal 18 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Bamin Ops Brigpol Idris. HB NRP 83031151 An. Kepala Kepolisian Resort Maros Kanit SPKT "A", karena itu bukti T yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dalam bukti T termuat laporan pelapor (Termohon) tentang perbuatan terlapor (Pemohon) yang telah melakukan kekerasan terhadap pelapor (Termohon) dengan cara memukul pipi sebelah kiri dan menggigit paha sebelah kanan sampai memar, oleh karena itu bukti T yang diajukan Termohon telah

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil, namun oleh karena bukti T tersebut hanya memuat keterangan yang bersifat laporan sepihak dalam hal ini pelapor (Termohon) dan tidak memuat benar tidaknya kekerasan itu terjadi dan dilakukan oleh terlapor (Pemohon), maka patut dinyatakan bukti T tersebut tidak membuktikan telah terjadi kekerasan dalam rumahtangga yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi Termohon tidak tahu menahu tentang kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama Termohon yang bernama Ince Zahrifin Wahyudi bin Ince Muh. Said Z memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui permasalahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres Maros dengan tuduhan kekerasan dalam rumahtangga, begitupula saksi kedua Termohon yang bernama Zulkarnain bin H. Sawedi, saksi tidak tahu mengenai permasalahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan kedua saksi Termohon tersebut tidak memberikan keterangan apapun yang mendukung dalil bantahan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena itu pula dalil bantahan Termohon, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum perihal dalil-dalil kedua belah pihak serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 3 orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, atau sampai sekarang telah sekitar 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mendatangi dan tidak berkomunikasi satu sama lain.

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis (*rechtelijke gronden*) permohonan Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya sampai saat diajukannya saksi-saksi Pemohon. Dalam keadaan pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi satu sama lain, kendati ternyata bahwa keduanya masih tinggal di Kabupaten Maros, yang berarti bahwa keduanya tidak ada halangan secara geografis untuk tetap bertemu dan tinggal bersama. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga tidak sedang menghadapi suatu hajat yang sedemikian penting dan mendesak sehingga keduanya tidak dapat menyisihkan waktu untuk tetap menjalin kebersamaan dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu pisah tempat tinggal tersebut juga telah dilakukan upaya damai oleh orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa apabila suami isteri dalam waktu 6 bulan lamanya tidak saling mengunjungi dan memutuskan komunikasinya tanpa ada halangan atau hajat yang mengharuskan, yang kemudian mendorong orang-orang dekat salah satu pihak untuk melakukan upaya damai, maka patut dipersangkakan bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa kualitas suatu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dapat diketahui melalui materi dan bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalil para pihak tentang materi perselisihan dan pertengkaran ternyata tidak terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dengan berdasar pada materi perselisihannya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terdapat fakta yang cukup mengenai bentuk atau cara Pemohon dan Termohon mengekspresikan perselisihan dan pertengkaran, yaitu dengan cara pisah tempat tinggal, tidak saling mendatangi, dan tidak saling berkomunikasi secara terus-menerus sampai 6 bulan lamanya. Dalam kurun waktu itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai di pengadilan sampai dengan diajukannya saksi-saksi Pemohon, yang oleh Termohon ditanggapi dengan menyatakan sikapnya yang tidak keberatan atau sudah setuju dengan kehendak Pemohon untuk bercerai, dan pula dikuatkan dengan fakta tentang gagalnya upaya damai oleh orang dekat Pemohon, termasuk pula upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut berkaitan satu sama lain dan saling meneguhkan sikap Pemohon dan Termohon yang tidak menghendaki lagi hidup bersama, bahkan sudah mengabaikan segenap hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai suami dan isteri. Menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran yang sudah berakibat pada hilangnya keinginan untuk memperoleh hak, serta menghilangkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban, sudah merupakan perselisihan dan

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang demikian mendasar, dan karena perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan tanpa pernah teratasi, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak bersifat sementara waktu lagi, melainkan sudah bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti itu tidak akan memberikan harapan positif bahwa Pemohon dan Termohon akan dapat mengatasi perselisihan dan pertengkarannya lalu kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah memenuhi kualitas perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus. Bahkan dengan gagalnya segenap upaya damai, baik di dalam maupun di luar persidangan, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali. Karena itu, secara yuridis permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs





mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *a quo*.

#### **Dalam rekonsensi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau rekonsensi, sehingga dalam rekonsensi ini Termohon konvensi berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan pada waktu yang tepat serta dengan mendudukan pihak-pihak sesuai ketentuan hukum tentang gugatan balik. Selain itu, materi gugatan balik tersebut masih berkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok materi konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tentang formalitas gugatan balik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg., sehingga materi gugatannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan dalam sidang tertanggal 1 Maret 2018 atau sebelum masuk ke dalam tahap pembuktian rekonsensi, Penggugat menyatakan mencabut seluruh gugatan rekonsensinya, kecuali gugatan tentang harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di yang terletak di Perumahan ..... Blok I, No 6 Maros, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan yang termuat dalam surat kesepakatan tertanggal 1 Maret 2018

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs





yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dimana isi kesepakatan pada pokoknya rumah tersebut akan diserahkan kepada Pihak II (Penggugat) untuk ditempati dengan ketentuan rumah tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan anak, dan Pihak I (Tergugat) maupun Pihak II (Penggugat) tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan rumah tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun.

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat tentang penyelesaian gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat sebagaimana di pertimbangan sebelumnya, dan oleh karena atas permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dapat dimuat dalam putusan perkara ini, maka majelis hakim akan memuatnya dalam amar putusan akhir dengan menyatakan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, ..... bin H. ...., untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ..... alias ..... binti ....., di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros di tempat

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon serta Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Maret 2018.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I. dan Deni Irawan, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Munirah D., S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. St. Munirah D., S.HI**

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No.414/Pdt.G/2017/PA.Mrs